



Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Instrumen Penguatan Demokrasi Di Indonesia

Maria Kamelia Kewa Tukan¹, Sri Ofiliani Naitboho², Koleta Luruk Klau³,
Yohanes Carlos Kasilas Mei Maru⁴, Djefri Yanto Nodu Kore⁵, Fadil Mas'ud⁶

Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana, Indonesia¹⁻⁶

Email Korespondensi: mariakameliakewa@gmail.com, srinaitboho@gmail.com,

etaklau08@gmail.com, carlosmaru2004@gmail.com, korejefri4@gmail.com,

fadil.masud@staf.undana.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Juni 2026

ABSTRACT

This study examines legislation as an instrument for strengthening democracy in Indonesia. Democracy in Indonesia is based on the principle of popular sovereignty as stipulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, thus legislation plays a crucial role in regulating, protecting, and upholding democratic values. The purpose of this study is to analyze the normative function of legislation in supporting democratic principles, identify obstacles to its implementation, and explain the relationship between law and democracy in state governance. This study uses a qualitative method with a descriptive-analytical approach through a review of theories, legal concepts, and relevant literature on democracy and legislation in Indonesia. The results show that legislation plays a strategic role in guaranteeing citizens' rights, regulating the implementation of state power, creating legal certainty, and preventing abuse of power. In addition, democratic principles such as participation, transparency, accountability, and the rule of law are important foundations for the formation and implementation of legislation. However, challenges remain in the legislative process, such as low public participation, weak regulatory harmonization, and certain political interests that can undermine democratic values. Therefore, it is necessary to establish more inclusive, transparent, and equitable legislation to strengthen the quality of democracy in Indonesia.

Keywords: Legislation, Democracy, Rule of Law, Public Participation, Governance.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas peraturan perundang-undangan sebagai instrumen penguatan demokrasi di Indonesia. Demokrasi di Indonesia didasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga peraturan perundang-undangan memiliki peran penting dalam mengatur, melindungi, dan menjaga nilai-nilai demokrasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis fungsi normatif peraturan perundang-undangan dalam mendukung prinsip demokrasi, mengidentifikasi hambatan implementasinya, serta menjelaskan hubungan antara hukum dan demokrasi dalam penyelenggaraan negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui kajian teori, konsep hukum, dan literatur yang relevan mengenai demokrasi serta peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan memiliki peran strategis dalam menjamin hak-hak warga negara, mengatur pelaksanaan kekuasaan

negara, menciptakan kepastian hukum, serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, prinsip demokrasi seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum menjadi landasan penting dalam pembentukan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Namun, masih terdapat tantangan dalam proses legislasi, seperti rendahnya partisipasi publik, lemahnya harmonisasi regulasi, dan kepentingan politik tertentu yang dapat melemahkan nilai-nilai demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih inklusif, transparan, dan berkeadilan guna memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia.

Kata Kunci: *Peraturan Perundang-Undangan, Demokrasi, Negara Hukum, Partisipasi Publik, Tata Kelola Pemerintahan.*

PENDAHULUAN

Demokrasi di Indonesia merupakan bentuk sistem pemerintahan yang berdaulat di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, sehingga peraturan perundang-undangan bukan hanya sebagai sarana koordinasi tata kelola negara, melainkan juga sebagai instrumen pokok pengaturan, pengawasan, dan perlindungan terhadap proses demokratis di Indonesia (Hasugian 2023).

Di Indonesia, masih terdapat persoalan dalam pembentukan dan implementasi peraturan yang sering menimbulkan kontroversi publik. Beberapa undang-undang dipandang belum sepenuhnya mencerminkan partisipasi bermakna masyarakat, sementara sebagian lainnya menimbulkan tafsir yang berpotensi melemahkan kontrol publik terhadap kekuasaan. Situasi ini menunjukkan adanya relasi yang kompleks antara hukum dan demokrasi, karena hukum dapat menjadi penguat demokrasi, tetapi juga dapat berubah menjadi sarana pembatasan demokratisasi apabila proses legislasi tidak inklusif. Oleh sebab itu, kajian tentang peraturan perundang-undangan sebagai instrumen penguatan demokrasi menjadi penting untuk menjelaskan fungsi normatif sekaligus fungsi praktis dari hukum (Sukiran 2017).

Masalah utama penelitian ini adalah bagaimana peraturan perundang-undangan dapat berfungsi secara efektif sebagai instrumen penguatan demokrasi di Indonesia. Persoalan ini mencakup dua sisi, yaitu aspek pembentukan hukum dan aspek penerapan hukum dalam kehidupan politik dan kenegaraan. Di satu sisi, undang-undang seharusnya menjadi sarana memperluas partisipasi warga negara, memperkuat checks and balances, dan melindungi kebebasan sipil. Di sisi lain, proses legislasi yang tertutup, lemahnya partisipasi publik, dan rendahnya harmonisasi norma dapat menimbulkan jarak antara cita demokrasi dan kenyataan normatif. Rumusan masalah yang jelas dan spesifik memang dianjurkan dalam pedoman penulisan ilmiah agar fokus penelitian tampak tegas (Hanisa 2023).

Secara lebih khusus, penelitian ini berfokus pada, konstruksi normatif peraturan perundang-undangan, bagaimana implementasinya dalam praktik demokrasi, dan sejauh mana regulasi yang ada benar-benar memperkuat prinsip-

prinsip demokratis. Masalah tersebut penting karena demokrasi tidak hanya ditentukan oleh pemilu, tetapi juga oleh kualitas hukum yang mengatur ruang publik, kebebasan berpendapat, representasi politik, dan akuntabilitas penyelenggara negara. Dalam konteks ini, partisipasi publik dalam legislasi dipandang sebagai unsur yang dapat memperkuat hubungan antara pembentuk undang-undang dan masyarakat, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengkaji hubungan antara norma hukum dan penguatan kehidupan demokratis secara lebih sistematis. Fokus seperti ini juga sejalan dengan gagasan bahwa cita demokrasi Indonesia harus tercermin dalam proses politik dan pembentukan hukum (Julranda 2022).

Penelitian lain juga menekankan pentingnya judicial review dan pengujian norma sebagai mekanisme koreksi dalam sistem demokrasi konstitusional. Dalam pandangan ini, peraturan perundang-undangan tidak cukup dinilai dari keberadaannya, tetapi juga dari kemampuan norma tersebut menjaga hak-hak dasar warga negara. Beberapa studi mengaitkan penguatan demokrasi dengan prinsip negara hukum yang menjamin pembatasan kekuasaan secara sah dan proporsional. Namun, sebagian penelitian masih lebih banyak membahas aspek legal-formal daripada fungsi peraturan perundang-undangan sebagai instrumen sosial-politik. Karena itu, kajian yang menghubungkan proses pembentukan hukum, kualitas demokrasi, dan partisipasi publik masih relevan untuk terus dikembangkan (Ginanjari 2026).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan sebagai instrumen penguatan demokrasi di Indonesia. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan fungsi normatif peraturan perundang-undangan dalam mendukung prinsip kedaulatan rakyat, mengidentifikasi hambatan implementasi dalam praktik demokrasi, serta merumuskan kontribusi regulasi yang lebih demokratis. Tujuan penelitian harus sejalan dengan rumusan masalah dan dinyatakan secara jelas, spesifik, serta dapat dicapai dalam ruang lingkup penelitian. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kebaruan akademik dengan menunjukkan perbedaan antara kajian ini dan penelitian sebelumnya. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembentuk undang-undang, akademisi, dan masyarakat sipil dalam mendorong tata kelola legislasi yang lebih demokratis (Hanisa 2023).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk memahami secara mendalam peran peraturan perundang-undangan sebagai instrumen penguatan demokrasi di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada penafsiran makna, hubungan antarkonsep, serta analisis terhadap fenomena hukum dan demokrasi dalam konteks sosial-politik. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menguraikan bagaimana norma hukum bekerja dalam praktik demokrasi, baik dalam proses pembentukan maupun penerapannya. Jenis penelitian ini juga memungkinkan peneliti menelaah secara kritis hubungan antara aturan hukum, partisipasi publik, dan penguatan nilai-nilai

demokratis. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh dan mendalam mengenai peran peraturan perundang-undangan dalam kehidupan demokrasi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Demokrasi Di Indonesia

Demokrasi bukan lagi suatu istilah yang asing bagi semua orang. Hampir setiap negara di dunia menyebut dirinya sebagai negara demokrasi. Hal ini membuktikan bahwa pandangan demokrasi saat ini semakin mendunia dan diakui sebagai bentuk pemerintahan yang lebih bagus dibandingkan dengan pemerintahan yang lain. Secara etimologi (bahasa), demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yakni *demos* yang berarti rakyat dan *cratos/cratein* yang berarti pemerintahan atau kekuasaan, sehingga secara bahasa demokrasi adalah pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat (Juliardi, 2017).

Konsep pemerintahan rakyat mengandung tiga pengertian berikut :

- a. Pemerintahan dari rakyat (*Government of the people*), memuat pengertian berhubungan dengan pemerintahan yang sah dan diakui (*legitimate government*) dan pemerintahan yang tidak sah dan tidak diakui (*unligitimate government*) oleh rakyat. *Legitimate* bagi suatu pemerintahan sangat penting karena dengan legitimasi tersebut pemerintah dapat menggerakkan program – programnya sebagai bentuk amanat yang diberikan oleh rakyat.
- b. Pemerintahan oleh rakyat (*Government by the people*), pemerintahan oleh rakyat berarti pemerintahan yang menerapkan kekuasaan atas nama rakyat, bukan atas nama atau dorongan diri sendiri. Selain itu juga mengandung pengertian bahwa didalam melaksanakan tugasnya pemerintahan tersebut diawasi oleh rakyat, dimana pemerintah harus tunduk pada pengawasan rakyat (*social control*). Pengawasan ini dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat atau melalui lembaga perwakilan rakyat (DPR). Dengan adanya pengawasan oleh rakyat akan mencegah terjadinya otoriterianisme dalam penyelenggaraan negara.
- c. Pemerintahan untuk rakyat (*Government for the people*), mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah dijalankan untuk kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat (umum) harus didahulukan dari pada kepentingan pribadi atau golongan. Jadi, pemerintah harus menampung aspirasi dari rakyat dalam membuat dan menjalankan program – program pembangunan untuk kepentingan rakyat tersebut (Amin, 2014).

Secara terminologi (istilah), pada hakikatnya demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu – individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara memperjuangkan kompetisi atas suara rakyat (Schumpeter, 1950). Selain itu, demokrasi juga dapat diartikan dengan bentuk pemerintahan dimana keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa (Hutabarat 2021).

Lebih lanjut, demokrasi juga diartikan dengan pemerintahan oleh rakyat, dimana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil- wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas (Ravietch, 1991). Pengertian Demokrasi Pancasila. Menurut Prof. Hazairin, demokrasi pancasila pada dasarnya adalah demokrasi sebagaimana yang telah dipraktikan oleh semua pihak bangsa Indonesia sejak dahulu kala dan masih dijumpai sekarang ini dalam prakti hidup bermasyarakat hukum adat, seperti nagari di Minangkabau, desa di Jawa, marga di suku Batak dan lain - lain (Suarlin 2022).

Berdasarkan teori diatas dapat dikatakan bahwa demokrasi pancasila adalah demokrasi asli dari bangsa Indonesia, yaitu demokrasi yang tumbuh dari kesatuan masyarakat adat Indonesia yang diterapkan oleh semua rakyat Indonesia.

Hubungan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Sistem Demokrasi

Peraturan perundang-undangan merupakan cara utama penciptaan hukum, peraturan perundang-undangan merupakan sendi utama sistem hukum nasional di Indonesia. Selain itu, Peraturan perundang-undangan merupakan instrumen yang sangat efektif dalam pembaharuan hukum (law reform) karena kekuatan hukumnya yang mengikat dan memaksa. Politik hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan hukum nasional Indonesia, mengingat Politik hukum dijadikan sebagai pedoman dasar dalam proses penentuan nilai-nilai, penetapan, pembentukan dan pengembangan hukum nasional di Indonesia. Oleh karena itu melalui penelitian yang bersifat eksplanatoris dengan menggunakan pendekatan Normatif dan Conseptual approach ini, penulis mencoba untuk mengingatkan kembali bahwa pembentuk peraturan perundang-undangan hendaknya tetap berpegang teguh pada tujuan negara yang ingin dicapai dalam membuat suatu produk hukum. Sehingga rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat selalu terakomodir dalam setiap hukum yang diciptakan (Maidianti 2022).

a. Hukum sebagai sarana pelaksanaan demokrasi

Hukum memiliki peranan penting dalam pelaksanaan demokrasi karena hukum menjadi dasar yang mengatur hubungan antara negara dan warga negara. Dalam sistem demokrasi, hukum berfungsi untuk menjamin kebebasan, keadilan, persamaan hak, serta membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang. Demokrasi tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya hukum yang mengatur mekanisme kekuasaan, pemilihan umum, perlindungan hak asasi manusia, dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan bernegara

Prinsip demokrasi memastikan partisipasi aktif seluruh warga negara dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum (FRANS 2024). Adapun prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik, meliputi :

a) Partisipasi (participation)

Setiap orang atau warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik

langsung maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing.

- b) Aturan Hukum (rule of law)
Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan harus berkeadilan, ditegakkan, dan dipatuhi secara utuh, terutama aturan hukum tentang hak asasi manusia.
- c) Transparansi (transparency)
Transparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi.
- d) Daya Tanggap (responsiveness)
Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders).
- e) Berorientasi Konsensus (consensus orientation)
Pemerintahan yang baik akan bertindak sebagai penengah bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesempatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, dan jika dimungkinkan juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.
- f) Berkeadilan (equity)
Pemerintahan yang baik akan memberi kesempatan yang baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.
- g) Efektif dan efisien (effectiveness and efficiency)
Setiap proses kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan berbagai sumber-sumber yang tersedia dengan sebaik-baiknya.
- h) Akuntabilitas (accountability)
Para pengambil keputusan dalam organisasi sektor publik, swasta, dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik (masyarakat umum), sebagaimana halnya kepada para pemilik kepentingan (stakeholders).
- i) Visi Strategis (strategic vision)
Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintah yang baik dan pembangunan manusia, bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut.

Keseluruhan karakteristik atau prinsip good governance tersebut saling memperkuat dan terkait serta tidak berdiri sendiri (Cahyono 2017).

Hukum dan demokrasi saling berkaitan karena hukum menjadi alat untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam kehidupan bernegara. Dengan demikian, hukum sebagai sarana pelaksanaan demokrasi memiliki fungsi penting, antara lain: Menjamin hak dan kebebasan warga Negara, Mengatur pelaksanaan kekuasaan Negara, Menjamin adanya keadilan dan persamaan di depan hukum, Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemilu dan pemerintahan, Mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah (Basuki 2022).

b. *Demokrasi membutuhkan kepastian hukum*

Indonesia sebagai negara civil law system dalam perkembangan hukumnya tidak terlepas dari isu kepastian hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai sumber hukum pidana telah memuat asas legalitas/kepastian hukum yaitu pada Pasal 1 ayat (1), "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan."

Isu kepastian hukum pada awalnya tidak mendapat perhatian khusus dalam perkembangan hukum di Indonesia. Adanya dinamika politik kemudian membawa isu kepastian hukum dalam amandemen kedua UUD NRI 1945. Pasal 28I ayat (1) Amandemen Kedua UUD NRI 1945, yaitu: "... hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.". Apabila ditelusuri lebih jauh, isu kepastian hukum sebenarnya sudah ada sejak Belanda membawa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia. Isu kepastian hukum tersebut yaitu antara paham kodifikasi yang dipengaruhi oleh Belanda dan hukum adat atau dikenal juga dengan hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia (Andrianto 2020).

Sesuai dengan pasal 89 ayat 1 bahwa pengawasan penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh Bawaslu. Bawaslu bertugas mengawasi seluruh jalannya penyelenggaraan pemilu sekaligus penyelenggara pemilu itu sendiri, yang dilakukan dalam rangka pencegahan terhadap adanya pelanggaran administrasi ataupun pidana pemilu. Sesuai dengan pasal 1 ayat 38 bahwa terdapat sebuah Gakkumdu adalah sentra dari segala proses upaya penegakan hukum tindak pidana dalam pelaksanaan Pemilihan Umum yang gawangi oleh Bawaslu dan jajarannya, Polri, Polda se-Indonesia, Polres se Indonesia dan Kejaksaan beserta jajarannya yang diperjelas dalam pasal 486 (Wijaya 2020).

c. *Peraturan sebagai pembatas kekuasaan pemerintah*

Kekuasaan merupakan kekuatan untuk mengatur suatu objek sesuai dengan kehendaknya. Kekuasaan dalam konteks pemerintahan bukan hanya sekedar bentuk hubungan tertentu antar manusia, bukan juga suatu gejala kehidupan bermasyarakat yang tidak ada sangkut pautnya dengan alam, melainkan sama dengan semua dimensi sosial dan dimensi alamiah lainnya. Seorang penguasa memiliki wibawa yang ditunjang oleh kemampuannya dalam mengatur dan mengorganisasi orang banyak. Kemampuan tersebut seyogianya mampu memberikan sanksi nyata terhadap mereka yang membangkang dan mencoba membelot.

Terdapat beberapa cara untuk membatasi kekuasaan menurut Maurice Duverger, upaya untuk bisa membatasi kekuasaan penguasa terbagi menjadi 3 (tiga) macam upaya, antara lain:

- a. Pertama, upaya dilakukan dengan tujuan untuk melemahkan juga membatasi kekuasaan penguasa secara langsung. Di dalam usaha ini juga terdapat tiga macam cara yang digunakan, antara lain:

1. Pemilihan Para Penguasa Pemilihan penguasa dilakukan secara demokrasi atau berdasarkan kehendak rakyat yang dilakukan dengan pemungutan suara. Bagi calon penguasa yang mendapatkan suara terbanyak dianggap sebagai orang yang dipilih mayoritas rakyat, dan menjadi wakil rakyat untuk menjalankan kekuasaan. Meskipun demikian, rakyat sebagai pemberi kekuasaan tetap mengawasi penggunaan kekuasaan itu dalam rangka menciptakan check and balance juga agar kekuasaan yang diberikan tidak disalahgunakan.
2. Pembagian Kekuasaan Sistem pembagian kekuasaan atau lebih dikenal dengan sebutan separation of power, merupakan cara yang efektif untuk membatasi kekuasaan. Dengan metode pembagian kekuasaan, kekuasaan tidak hanya dipegang oleh satu orang, sehingga membatasi totaliter penguasa. Pembagian kekuasaan digunakan di beberapa negara salah satunya Negara Republik Indonesia. Di Indonesia, pembagian kekuasaan mengadopsi Konsep Trias Politika yang dipelopori oleh Baron de Montesquieu atau biasa dipanggil Montesquieu. Namun pembagian kekuasaan di Indonesia lebih kompleks, sebab terdapat kekuasaan konstitutif yang dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Presiden, kekuasaan legislatif dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Presiden, kekuasaan Yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang diikuti peradilan lain di bawahnya, kekuasaan eksaminatif yang dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan kekuasaan moneter yang dijalankan oleh Bank Indonesia (BI) untuk mengurus persoalan uang di Indonesia.
3. Kontrol Yuridiksional Bagian ini dimaksudkan untuk menegakan hukum untuk membatasi penggunaan kekuasaan secara represif. Lembaga peradilan ditugaskan untuk mengontrol, mengatur, mengendalikan lembaga negara dan penyelenggara negara lainnya. Dengan demikian hak dan kewajiban penguasa dapat dijalankan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, tidak keluar dari apa yang telah ditetapkan.
 - b. Kedua, upaya untuk membatasi kekuasaan adalah dengan memperkuat maupun menambah kekuasaan pihak-pihak yang diperintah, sehingga terdapat keluwesan untuk bertindak membela hak-haknya. Kekuatan penguasa tentu di atas kekuatan bawahannya, sehingga perlu instrumen untuk membatasinya. Maka potensi penyalahgunaan kekuasaan itu dapat dibatasi dengan penguatan hak-hak didukung dengan dasar hukum yang jelas. Disitulah fungsi normatif hukum sebagai norma yang dipatuhi dan terdapat paksaan serta sanksi bagi pelanggarnya. Terbatasnya kekuasaan penguasa, menjadikan rakyat tidak khawatir dengan abuse of power maupun kediktatoran.
 - c. Ketiga, upaya untuk membatasi kekuasaan dengan pengawasan dari penguasa lain. Sama halnya dengan negara federal, dimana terdapat negara-negara yang bergabung menjadi satu membentuk federasi, sehingga bisa

saling menguatkan dan mengawasi. Kelaliman penguasa terhadap masyarakat juga dapat diintervensi oleh penguasa lainnya dalam satu federasi, sehingga terjadi pembatasan kekuasaan yang efektif. Model ini masih digunakan sampai saat ini oleh Amerika Serikat dan negara federal lainnya (Airlangga 2019).

SIMPULAN

Kesimpulan Peraturan perundang-undangan memiliki peran yang sangat penting sebagai instrumen penguatan demokrasi di Indonesia. Keberadaan hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan yang mengatur kehidupan bernegara, tetapi juga menjadi sarana untuk menjamin hak dan kebebasan warga negara, menciptakan kepastian hukum, serta membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Dalam sistem demokrasi, hukum dan demokrasi memiliki hubungan yang saling berkaitan karena demokrasi membutuhkan aturan hukum yang adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan demokrasi melalui peraturan perundang-undangan harus didukung oleh prinsip partisipasi publik, transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum dalam proses pembentukan maupun pelaksanaan regulasi. Namun, masih terdapat berbagai tantangan, seperti rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi, lemahnya harmonisasi peraturan, serta adanya kepentingan politik yang dapat memengaruhi kualitas hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih demokratis, inklusif, dan berorientasi pada keadilan agar cita-cita demokrasi dan negara hukum di Indonesia dapat terwujud secara optimal.

DAFTAR RUJUKAN

- Airlangga, S. P. "Hakikat Penguasa Dalam Negara Hukum Demokratis. ." *Cepalo*, 3(1), , 2019: 1-10.
- Andrianto, F. "Kepastian hukum dalam politik hukum di Indonesia." *Administrative Law and Governance Journal*, 3(1),, 2020: 114-123.
- Basuki, U., & Subiyakto, R. "77 Tahun Negara Hukum: Refleksi atas Dinamika Politik Hukum dalam Tata Hukum Menuju Masyarakat Hukum Indonesia yang Demokratis." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 11(2), , 2022: 179-202.
- Cahyono, M. R. "Hukum Tata Negara sebagai Sarana Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Selaras dengan Prinsip Demokrasi. ." *Lex Publica*, 4(2), 2017: 752-759.
- FRANS, S. J. B., & IRWAN, T. "Implementasi Prinsip Demokrasi dalam Sistem Hukum Tata Negara. ." *BIROKRASI Yuridumeu: Politeknik Pratama Purwokerto*, 2(3),, 2024: 264-273.
- Ginanjari, Y. "Efektivitas Partisipasi Publik dalam Proses Penyusunan Rancangan Undang-Undang." *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 6(6), 2026: 1682-1686.

-
- Hanisa, I., & Firdaus, S. U. "Dinamika demokrasi dalam kebijakan publik: Tantangan dan peluang bagi sistem hukum Indonesia." *Sovereignty*, 2(4), , 2023: 340-353.
- Hasugian, P. M., Sembiring, N. M. B., Purba, R. O., Tampubolon, S. L., Armanda, T. B., Nababan, R., & Ibrahim, M. "PENERAPAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MEMPERKUAT DEMOKRASI DI INDONESIA. HUMANITIS:." *Jurnal Homaniora, Sosial dan Bisnis*, 1(6), , 2023: 750-759.
- Hutabarat, D. T. H., Sari, S. N., Kamil, T., Ramadhan, W. S., Ambarwati, E. A., Alfathni, T. N., ... & Pangestu, I. "Makna Demokrasi Pancasila." *Journal of Humanities, Social Sciences and Business (Jhssb)*, 1(1),, 2021: 59-64.
- Julranda, R., Simanjuntak, P. M., & Effendi, S. F. "Quo vadis: Penerapan asas partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia." *Padjadjaran Law Review*, 10(2), , 2022: 220-229.
- Maidianti, S. "Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara." *Journal of Social and Economics Research*, 4(2), , 2022: 91-197.
- Suarlin, S., & Fatmawati, F. "Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia." *Penerbit Widina*, 2022.
- Sukiran, S. "Peran Hukum dalam Pembangunan Demokrasi di Indonesia." *Warta Dharmawangsa*, 2017: 54.
- Wijaya, H. ". Menakar Derajat Kepastian Hukum Dalam Pemilu Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(1),, 2020: 82-104.